



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
**SMA NEGERI 1 PETIR**

Jl. Raya Baros-Petir Km.12 Kec. Petir Kabupaten Serang 42172  
e-mail : [smantir@gmail.com](mailto:smantir@gmail.com) Website : [www.sman1petir.sch.id](http://www.sman1petir.sch.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PETIR**  
NOMOR : 424 / 33 / SMAN 1 PETIR

TENTANG

**PANITIA PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS)**  
**TAHUN PELAJARAN 2018-2019**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Petir, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) di SMA Negeri 1 Petir, perlu dibentuk Kepanitiaan
- 2 Bahwa untuk menetapkan Panitia Penilaian Akhir Semester (PAS) perlu dibuat Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3 Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
- 4 Permendiknas No. 20 tahun 2016, tentang Standar Kompetensi Lulusan
- 5 Permendiknas No. 21 tahun 2016, tentang Standar Isi
- 6 Permendiknas No. 22 tahun 2016, tentang Standar Proses
- 7 Permendiknas No. 23 tahun 2016, tentang Standar Penilaian
- 8 Permendiknas No. 24 tahun 2016, tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
- 9 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten nomor: 420/153Dindikbud/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018-2019 bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
- 10 Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Petir nomor 424 /176. SMA Negeri 1 Petir tentang Pembagian Tugas Tahun Pelajaran 2018-2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Penilaian Akhir Semester (PAS), SMA Negeri 1 Petir
- Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Petir  
Pada tanggal : 26 Nopember 2018  
KEPALA SMA NEGERI 1 PETIR

Dr.s. H. ENCENG SOLEH, M. Pd  
NIP. 195908171986031024